



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/332 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor B-1/KASATGAS PMK/PD.1.04/06/2022, Kabupaten perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana Alam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan tata cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah;
 2. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor B-1/KA SATGAS PMK/PD.01.04/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Daerah Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PKM);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan struktur, susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat dan Bidang dengan susunan, keanggotaan, dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas di lapangan, penugasan personil didasarkan pada Surat Perintah Tugas dari Kepala Organisasi/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang secara fungsional bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN



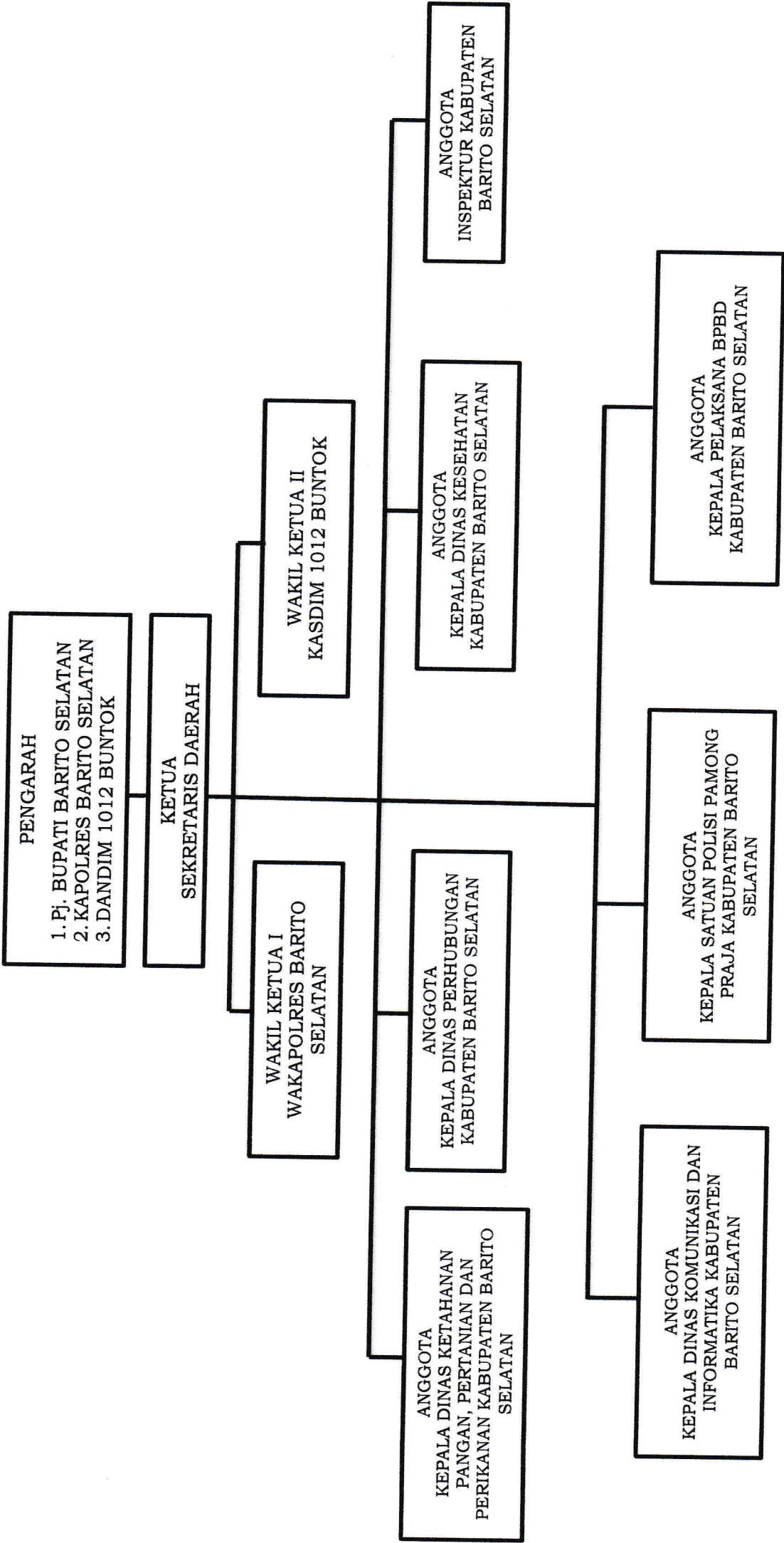
LISDA ARRIYANA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Komandan Komando Distrik Meliter 1012 Buntok di Buntok
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Barito Selatan di Buntok
9. Camat Se-Kabupaten Barito Selatan
10. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/332 /2022
TANGGAL : 28 Juli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022

A. STUKTUR SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN BARITO SELATAN



B. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

No	Nama / Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
I	Pengarah	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Komandan Komando Distrik Militer 1012 Buntok	Anggota
II.	Ketua dan Wakil Ketua	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Waka Polres Barito Selatan	Wakil Ketua I
3.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 1012 Buntok	Wakil Ketua II
III.	Anggota	
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Barito Selatan	Anggota



Pj. BUPATI BARITO SELATAN

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/332/2022
TANGGAL : 28 Juli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAN BIDANG PADA SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

A. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

NO	Nama/jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
I.	Sekretariat	
1.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Inspektur II pada Inspektorat Dearah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II.	Bidang Pencegahan	
1.	Kabag Ops Polres Barito Selatan	Koordinator
2.	Pasi Ops Kodim 1012 Buntok	Anggota
3.	Kasatbimas Polres Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala UPT Poskeswan Pamangka pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Operasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
III.	Bidang Penanggulangan	
1.	Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO	Nama/jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
4.	Kasat Lantas Polres Barito Selatan	Anggota
5.	Pasi Log KODIM 1012 Buntok	Anggota
6.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol-PP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Perhimpunan Tani Indonesia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
IV. Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik		
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito selatan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito selatan	Anggota
3.	Pengawas Mutu Pakan/Kasi Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	
5.	Pasiter KODIM 1012 Buntok	Anggota
6.	Kasubbag Humas Polres Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol-PP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
V. Bidang Dukungan Darurat		
1.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengelolaan Hasil Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol-PP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

No.	Jabatan Dalam Satuan Tugas		Uraian Tugas
6.	Bidang Pencegahan	a. b. c.	Merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan edukasi kesehatan hewan/ternak kepada masyarakat untuk pencegahan PMK; Melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan hewan/ternak kepada masyarakat untuk pencegahan penyebaran PMK; dan Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.
7.	Bidang Penanggulangan	a. b. c. d.	Merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak akibat PMK; Melaksanakan program dan kegiatan perlindungan terhadap sumberdaya hewan/ternak dari PMK; Melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembinaan dan dukungan sosial ekonomi masyarakat terdampak dan lingkungannya; dan Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.
8.	Bidang Data, Teknologi Informasidan Komunikasi Publik	a. b. c. d. e. f.	Merumuskan strategi pelaksanaan dan melaksanakan program data dan teknologi informasi; Merumuskan strategi pelaksanaan dan melaksanakan komunikasi kepada publik terkait kebijakan dan <i>update</i> data penanganan serta perkembangan PMK; Melaporkan perkembangan data PMK ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) dan <i>updating</i> data harian hingga tingkat desa/kelurahan; Melaksanakan penyiapan laporan harian, mingguan dan mendesak sewaktu-waktu terkait <i>update</i> data penanggulangan PMK bagi Ketua Satgas; Melaksanakan pengumpulan, integrasi, pengolahan, serta analisis data dan informasi terkait pencegahan, penanganan dan perkembangan PMK untuk memberikan masukan hal prioritas dalam percepatan penanganan PMK dengan mengacu pada kebijakan strategis; dan Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.
9.	Bidang Dukungan Darurat	a. b. c. d.	Merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan dukungan darurat untuk pencegahan penyebaran PMK; Melaksanakan kegiatan dukungan darurat untuk pencegahan penyebaran PMK; Melaksanakan dukungan pengelolaan dan operasional fasilitas layanan kesehatan hewan/ternak untuk penanganan PMK; dan Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN



LISDA ARRIYANA